

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konsep

2.1.1 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka, 2017) adalah ke ikut sertaan, pengambilan bagian, dan peran serta. Menurut Dr. Made Pidarta, Partisipasi ialah “pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan tertentu”. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi diri seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyongkong terhadap pencapaian tujuan yang berasal dari kelompok tersebut dan bertanggung jawab atas kinerjanya. (Siti Irene, 2012:50). Dengan adanya kerjasama tersebut maka masyarakat akan merasa memiliki hubungan yang lebih dekat sehingga akan merasa memiliki tanggung jawab dan tugas yang sama dalam mengembangkan tempat tinggal dan lingkungannya.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menjelaskan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan dan keterlibatan seseorang masyarakat yang ikut serta dalam suatu kegiatan. Dan menurut Santoso Sastroetrodi kutip Ilmuwan Keith Davis Mendefinisikan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan atau peran serta seseorang baik dilakukan secara individu ataupun kelompok dalam suatu kegiatan tertentu.

Partisipasi pada hakikatnya, ada keterlibatan atau ke ikut sertaan secara aktif baik mental maupun emosional seseorang atau masyarakat dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas masyarakat dan bekerja secara konstruktif serta bersama-

sama dengan mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dan adanya saling pengertian agar tujuan yang diharapkan tercapai.

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran tidak terlepas dari tingkat keikutsertaan dan keikhlasan masyarakat untuk berpartisipasi. Menurut Van Den Ban dan Hawkins, ditinjau dari segi partisipasi bebas, partisipasi terpaksa, dan partisipasi Ikut-ikutan:

a. Partisipasi Bebas / Kesadaran

Partisipasi yang timbul karena kehendak dari pribadi atau seorang individu yang melibatkan dirinya secara sukarela dan dilandasi oleh dorongan hati sendiri dalam suatu kegiatan partisipasi tertentu. Partisipasi bentuk yang sesungguhnya sangat diharapkan dapat berkembang dalam masyarakat. Partisipasi bebas dapat dibagikan dalam sub kategori yaitu, partisipasi spontan dan partisipasi terbujuk. Partisipasi spontan terjadi bila seseorang individu mulai berpartisipasi berdasarkan pada keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyeluruhan atau ajakan oleh lembaga-lembaga atau oleh orang lain. Partisipasi terbujuk adalah bila seorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui program penyeluruhan atau oleh pengaruh lain sehingga berpartisipasi secara sukarela didalam aktivitas kelompok tertentu.

b. Partisipasi Terpaksa / Takut

Partisipasi terpaksa oleh hukum terjadi bila orang-orang dipaksa melalui peraturan hukum, atau takut biasanya akibat adanya perintah yang kaku dari atasan kedalam kegiatan-kegiatan tertentu tetapi bertentangan dengan keyakinan mereka dan tanpa melalui persetujuan mereka. Sedangkan partisipasi terpaksa karena keadaan sosial ekonomi secara teoritis jika berbicara masalah partisipasi mestinya bukan berarti karena paksaan hukum atau peraturan. Namun adalah suatu kenyataan bila seseorang tidak turut dalam suatu kegiatan, dia akan mendudukan dirinya atau keluarganya dalam keadaan sulit.

c. Partisipasi Ikut-Ikutan

Partisipasi dalam ikut-ikutan hanya didorong oleh rasa solidaritas yang tinggi diantara sesama masyarakat, apalagi yang memulai adalah pimpinan mereka, sehingga keikutsertaan mereka bukan

karena dorongan hati sendiri, tetapi merupakan perwujudan kebersamaan saja.

Tumbuhnya partisipasi masyarakat utamanya sangat ditentukan oleh kemauan masyarakat dan kemampuannya. Dalam hubungannya dengan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran di Desa Durian Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas sangat ditentukan oleh kemauan dan kemampuan masyarakat. Masyarakat berpartisipasi apabila adanya kemauan suka rela dari dirinya sendiri, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor baik internal maupun eksternal. Kepemilikan akta kelahiran menjadi suatu kewajiban Negara untuk melindungi dan mensejahterakan seluruh penduduknya sehingga manfaat dari partisipasi masyarakat yaitu memperoleh dokumen data akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat dipergunakan untuk hal-hal penting yang berhubungan dengan kepengurusan dokumen-dokumen lainnya. Dengan memiliki akta kelahiran, setiap orang dapat menunjukkan hubungan hukum dengan kedua orang tua nya.

2.1.2 Kepemilikan

Kepemilikan (al-milk) berasal dari bahasa Arab dari akar kata “malaka” yang artinya penguasaan terhadap sesuatu. Kepemilikan atau al-milk biasa juga disebut dengan hak milik atau milik saja. Para ahli fiqh mendefinisikan hak milik (al-milk) sebagai ”kekhususan seseorang terhadap harta yang diakui syari’ah, sehingga menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap suatu harta tersebut, baik memanfaatkan dan atau mentasharrufkannya” (Gustani,2017). Ada

beberapa kepemilikan Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani ada tiga macam kepemilikan yaitu:

1. Kepemilikan Individu (Milkiyah Fardhiah) adalah idzin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui lima sebab kepemilikan (asbab al-tamalluk) individu yaitu:
 - a) Bekerja (al-'amal),
 - b) Warisan (al-irts),
 - c) Keperluan harta untuk mempertahankan hidup,
 - d) Pemberian negara (i'thau al-daulah) dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang modal,
 - e) Harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, barang temuan, santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah.
2. Kepemilikan Umum (Milkiyah 'Ammah) adalah idzin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan yang berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, sumber energi (listrik, gas, batu bara, nuklir dsb), hasil hutan, barang tidak mungkin dimiliki individu seperti sungai, pelabuhan, danau, lautan, jalan raya, jembatan, bandara, masjid dsb, dan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, minyak dsb.
3. Kepemilikan Negara (Milkiyah Daulah) adalah idzin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara. Termasuk dalam kategori ini adalah harta ghanimah (pampasan perang), fa'i, kharaj, jizyah, 1/5 harta rikaz (harta temuan), 'ushr, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris dan tanah hak milik negara.

2.1.3 Akta Kelahiran

Menurut Soemartono dan Hendrastuti (2011:113), sebagaimana diakui secara universal bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara yang membuktikan identitas seorang anak. Akta Kelahiran sangat perlu dimiliki oleh setiap masyarakat di Indonesia karena akan bermanfaat nantinya. Akta Kelahiran dapat diurus menggunakan jalur-jalur birokrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap warga negara diwajibkan mengurus Akta

Kelahiran yang dalam proses pengurusannya ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana.

Akta Kelahiran merupakan suatu bentuk akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orangtua dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Setiap bayi yang lahir dan dilaporkan, sebagai hasil pelaporan kelahiran maka diterbitkan akta kelahiran.

Menurut Siswosoediro dan Dian dalam bukunya yang berjudul Mengurus Surat-surat Kependudukan (identitas diri) ada 3 jenis akta kelahiran sebagai berikut:

1. Akta Kelahiran Umum adalah Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang diperoleh sebelum rawat batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran. Batas waktu pelaporan adalah 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran, kecuali untuk WNA (warga negara asing) adalah 10 hari kerja sejak peristiwa kelahiran.
2. Akta Kelahiran Khusus adalah Akta Kelahiran yang diterbitkan khusus bagi orang-orang yang memang sudah diwajibkan membuat akta, tetapi terlambat pencatatannya (sudah melewati batas waktu yang ditentukan). Penerbitan Akta Kelahiran harus melalui sidang pengadilan negeri. Berdasarkan penetapan pengadilan negeri tersebut, diterbitkan Akta Kelahiran istimewa oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Akta Kelahiran Dispensasi adalah Akta Kelahiran yang diperoleh melalui dispensasi, yaitu penyelesaian akta kelahiran yang terlambat bagi WNI (warga negara indonesia) asli yang lahir dan belum memiliki akta sampai batas waktu 31 Desember 1985 (Siswosoediro dan Dian, 2008:15).

Akta Kelahiran Anak Sah membuktikan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Data Lahir
 - a. Kewarganegaraan (WNI atau WNA);

- b. Tempat kelahiran;
 - c. Hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran;
 - d. Nama lengkap anak;
 - e. Jenis kelamin anak;
 - f. Nama ayah;
 - g. Nama ibu;
 - h. Hubungan antara ayah dan ibu.
2. Tanggal, Bulan dan Tahun terbit akta
 3. Tanda tangan pejabat yang berwenang

Akta kelahiran adalah dokumen pengakuan resmi orangtua kepada anaknya dan negara. Akta Kelahiran dicatat dan disimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta Kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri seorang anak tentang kepastian hukum si anak itu sendiri.

Hak Konstitusional dalam UUD 1945, terdapat pada pasal 28 B ayat 2 yaitu, *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Serta berhak dari perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi”*. Kemudian hak-hak anak dijelaskan dalam Undang-undang antara lain Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM maupun Undang-undang 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, jelas menyatakan bahwa Akta Kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah memenuhinya.

Adapun kegunaan dari Akta Kelahiran adalah sebagai berikut:

- a. Syarat masuk sekolah dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;

- b. Untuk pembuatan passport;
- c. Untuk pembuatan Akta Pernikah (Surat Kawin);
- d. Untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e. Untuk Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- f. Untuk mengurus Hak Ahli Waris berdasarkan Hukum di Indonesia;
- g. Untuk mengurus masalah asuransi;
- h. Untuk mengurus beasiswa;
- i. Untuk mengurus Hak Dana Pensiun;
- j. Untuk melaksanakan ibadah haji;
- k. Untuk mengurus masalah tunjangan keluarga;
- l. Untuk mengurus pembuatan status kewarganegaraan (seperti pada pembuatan SKKRI/SBKRI/WNI atau dua kewarganegaraan).

Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran, yakni menjadi bukti bahwa Negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan perlindungan anak merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak.

2.1.4 Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala

desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa.

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Soetardjo Kartodihardjokoemo (1969:15) yang dikutip oleh Surjadi (1999:32) mengatakan Desa adalah suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Dalam Kepres No.72 tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa “Desa” desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan konsep Desa maka Soeparmo (2007 : 11) bahwa perkataan Desa berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Istilah Desa tidak dipakai diseluruh daerah di Indonesia.

2.2 Konsep Teori

2.2.1 Faktor Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk turun serta dalam setiap kegiatan yang ada di dalam masyarakat faktor tersebut dapat mendukung keberhasilan suatu program kegiatan, tetapi ada juga yang dapat menjadi penghambat keberhasilan kegiatan tersebut. Menurut Slamet dalam Daviyanti (2013:383-384) ada dua faktor yang menjadi pendorong dan penghambat seseorang untuk berpartisipasi. Faktor utama yang mendukung adalah faktor kemauan, faktor kemampuan, dan faktor kesempatan. Sedangkan faktor penghambat dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor Internal Adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan tertentu.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu yang memberikan pengaruh bagi dia untuk ikut berpartisipasi.

2.2.2 Indikator Partisipasi Masyarakat

Indikator masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan yaitu: Menurut Arnstein dalam Azhari (2011:42-43), bahwa terdapat delapan (8) tingkatan seseorang dalam hal ikut serta berpartisipasi, dari yang tertinggi hingga yang terendah yaitu:

1. *Citizen Control* (Kontrol Masyarakat) pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.
2. *Delegated Power* (Pelimpahan Kekuasaan) pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewajiban untuk memberikan keputusan akhir pada kegiatan atau rencana tertentu.
3. *Partnership* (Kerjasama) pada tingkat ini masyarakat berhak berunding dengan sesama guna pengambilan keputusan. Dan atas kesepakatan bersama, kekuasaan dibagi menjadi dua kategori yaitu antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu diambil kesepakatan dan saling membagi tanggung jawab.
4. *Placation* (Pertunjukan/Penentraman) pada tingkat ini masyarakat mempunyai peran untuk berpartisipasi atau berpengaruh terhadap kegiatan, meskipun tetap tunduk pada pemegang kekuasaan.
5. *Consultation* (Konsultasi) tipe ini mengandung opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka merupakan langkah penting dalam menuju partisipasi yang penuh dari masyarakat.
6. *Informing* (Informasi) memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak, mereka, tanggung jawab, dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat.
7. *Therapy* (Terapi/Penyembuhan) dengan berkedok ingin melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, para ahli

memperlakukan anggota masyarakat seperti proses [enyembuhan pasien dalam terapi.

8. *Manipulation* (Manipulasi) tingkat partisipasi ini merupakan partisipasi yang paling rendah, yang memposisikan masyarakat hanya dipakai sebagai pihak yang memberikan persetujuan dalam berbagai badan penasehat.

2.2.3 Penilaian Partisipasi Masyarakat

Menurut Dusseldorp di dalam Turindra (2010:25), ia menjelaskan adanya tingkat kesukarelaan dalam hal partisipasi masyarakat sebagai berikut:

1. Partisipasi Spontan, yaitu peran serta masyarakat yang tumbuh karena adanya motivasi instrinsik berupa adanya pemahaman, penghayatan, dan keyakinan sendiri.
2. Partisipasi Terinduksi, yaitu partisipasi yang di dalamnya memiliki peran masyarakat yang tumbuh karena terpengaruhi oleh lingkungan dari luar yang bias berupa rayuan bujukan, ataupun paksaan. Dan yang bersangkutan itu memiliki kebebasan yang penuh dalam hal ikut berpartisipasi.
3. Partisipasi Tertekan Oleh Kebiasaan, yaitu partisipasi yang dating karena keterbiasaan seseorang dalam hal ikut serta dalam suatu kegiatan dan merasa wajib untuk ikut karena adanya tekanan dari dalam maupun luar kegiatan. Dan jika tidak berperan serta, nanti dikhawatirkan akan tersisih atau dikucilkan dalam bermasyarakat.

4. Partisipasi Tertekan Oleh Sosial Ekonomi, yaitu peran serta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status social, menderita kerugian atau bias juga tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
5. Partisipasi Tertekan Oleh Peraturan, yaitu partisipasi dilakukan karena mereka takut akan menerima hukuman atau sanksi dari peraturan yang telah dibuat dan sudah ditetapkan bersama.

2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nursila Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Tahun 2018 dengan judul Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Kabupaten Sambas. Hasil penelitian ini adalah ada beberapa penjelasan mengenai Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu:

- a. Produktivitas

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas setelah melihat bagaimana faktor input yang ada pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas serta bagaimanakah outputnya, bahwa dapat dikatakan bahwa dari indikator Produktivitas, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sudah cukup produktif dalam melakukan pelayanan. Apabila dikaitkan dengan jumlah pembuatan akta

kelahiran yang belum sepenuhnya membuat, hal tersebut oleh disebabkan karena kurang kesadaran masyarakat untuk membuat akta kelahiran, bahkan ada yang tidak mengetahui fungsi atau manfaat akta kelahiran itu sendiri, sehingga masyarakat merasa tidak perlu untuk membuatnya, selain itu, jarak antar ibu kota kabupaten yang jauh, menjadi salah satu faktor juga. Hal ini yang menyebabkan jumlah pembuatan akta kelahiran masih rendah dibandingkan jumlah penduduk.

b. Kualitas Pelayanan

Kualitas layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dalam pembuatan akta kelahiran sudah cukup baik. Selalu berusaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Meskipun begitu masih terdapat beberapa kekurangan seperti sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang perlu dibenahi pelayanannya kepada masyarakat. meskipun ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti fasilitas fisik penunjang kegiatan pelayanan.

c. Responsivitas

Responsivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sudah cukup baik, hal ini ditunjukkan dari usaha pimpinan baru Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Sambas untuk mengenali kebutuhan masyarakat dan menindak lanjutinya dalam proses pelayanan.

d. **Responsibilitas**

Responsibilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sudah cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan selalu berorientasikan pada petunjuk teknis yang ada dalam penyelenggaraan kegiatan pembuatan akta kelahiran.

e. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dapat dikatakan cukup baik, hal ini terbukti dengan adanya transparansi informasi melalui website resminya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Herlita Noriwari mahasiswa IPDN Tahun 2018 dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Puncak Jaya”. Hasil dari beberapa penejelasan yang mengetahui sebagai berikut:

Pembentukan Kabupaten Puncak jaya pada saat itu muncul karena sebagian besar wilayah kabupaten Daratan tinggi II paniai yang terletak di kawasan pegunungan Tengah dan tidak terjangkau dari pelayanan pemerintahan karena rentang kendali yang terlalu jauh,serta sarana dan prasarana pelayanan terutama di bidang transportasi, sangat

terbatas, kondisi tersebut mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat sangat jauh dari yang di harapkan, masyarakat yang di pesisir semakin maju, sementara masyarakat yang berada di pegunungan terus ketinggalan. dengan kondisi kehidupan yang memprihatinkan, dalam keadaan seperti itu muncul aspirasi dari bawah yang menuntut pelayanan yang sama dengan masyarakat yang ada di pesisir atas aspirasi mendorong pemerintah.


Dalam pembuatan akta kelahiran sangatlah penting kesadaran masyarakat dalam pembuatan akta supaya masyarakat mengetahui manfaat akta kelahiran.

- a. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran di kabupaten puncak jaya setiap kelahiran di daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam hal kepemilikan akta kelahiran masih sangat rendah dan harus di maksimalkan lagi ,di karenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran.masih banyak masyarakat yang belum punya akta kelahiran terutama anak- anak.
- b. Kendala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten puncak jaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat kendala yang di alami masyarakat adalah jarak tempuh yang sangat jauh dari tempat pelayanan,pelayanan yang berbelit-belit.

- c. Yang sudah di lakukan Dinas Kependudukan dan catatan sipil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran upaya pemerintah yaitu pembuatan akta kelahiran secara gratis.

2.3 Alur Pikir Penelitian

Gambar 2.1. Alur Pikir Penelitian



2.4 Pertanyaan Penelitian

Terdapat pertanyaan penelitian yang sudah di tulis pada rumusan permasalahan, berdasarkan teori-teori dan kerangka pikir yang sudah di tulis sebelumnya yaitu:

1. Bagaimana kontrol masyarakat terhadap partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran di Desa Sambas Kabupaten Sambas?
2. Bagaimana informasi masyarakat terhadap partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran di Desa Sambas Kabupaten Sambas?
3. Bagaimana manipulasi masyarakat terhadap partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran di Desa Sambas Kabupaten Sambas?